KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM (SBKU)

BIDANG PENELITIAN

(PMK No. 106/MK.02/2016)

&

STANDAR BIAYA MASUKAN(SBM)

(PMK No. 33/MK.02/2016)

1. Latar Belakang

- UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) utk meningkatkan kualitas APBN.
- Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan dari kebijakan standar biaya sebagai instrumen penting dlm penerapan PBK utk menjamin efisiensi alokasi & efisiensi operasional.
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L dan Pasal 16 PMK 71/PMK.02/2013 jo 51/PMK.02/2014 perlu menetapkan PMK tentang SBK TA 2017, yang salah satunya mengatur SBKU bidang penelitian.
- SBKU Bidang Penelitian merupakan babak baru dari kebijakan penganggaran untuk mewujudkan penerapan kebijakan penganggaran berbasis kinerja yang makin berkualitas.
- Untuk penerapan SBKU Bidang Penelitian pada TA 2017 diperlukan kelengkapan implementasi yang lebih memadai dan penyamaan persepsi dari semua pihak terkait.

2. Operasionalisai SBKU-P

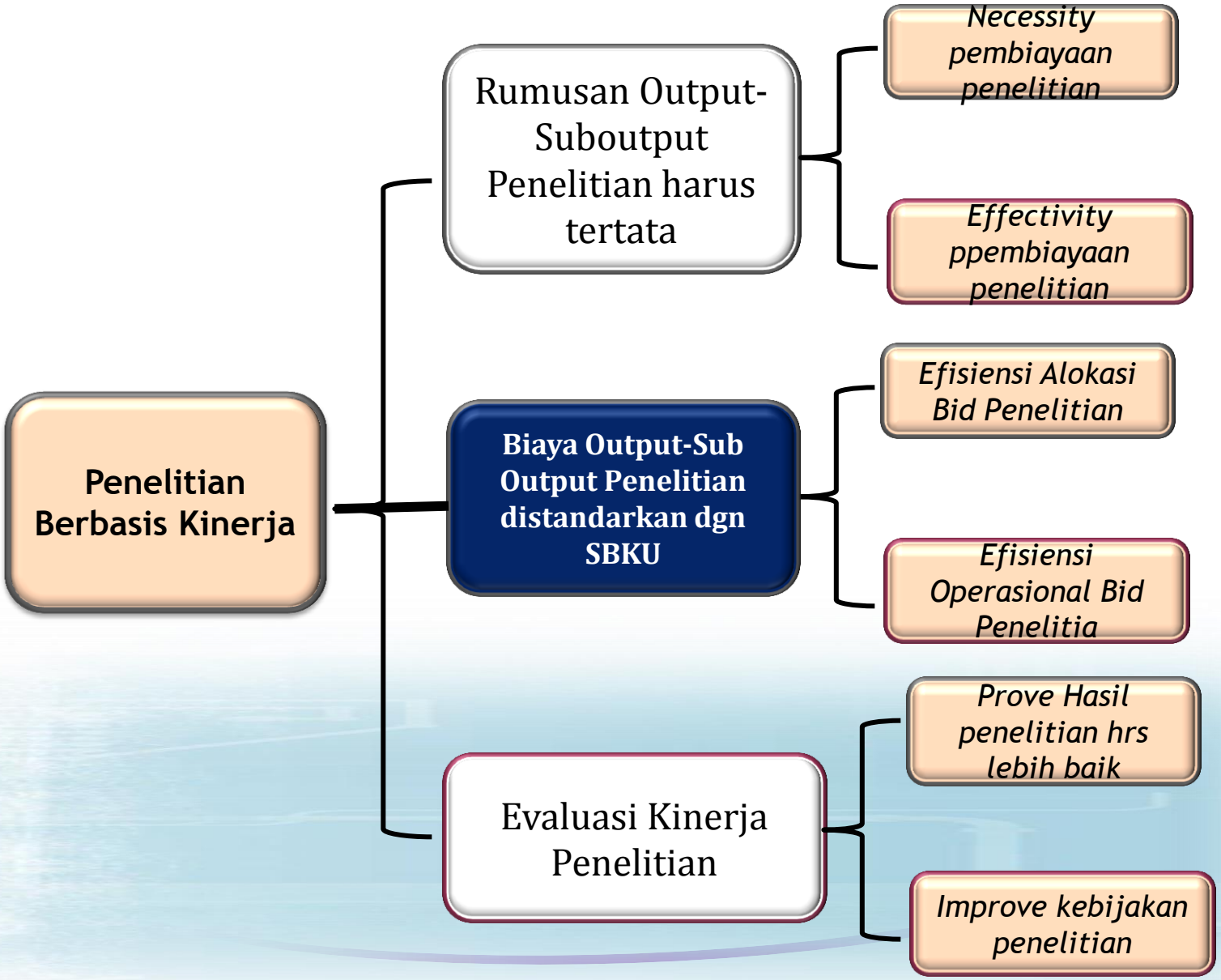

3. Definisi & Cakupan SBK

- **Definisi**

  SBK adalah **besaran biaya** yg ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (***output***)/ sub keluaran (***sub output***)

  (Pasal 1 PMK 106)

- **Cakupan**

  SBK TA 201 7 meliputi:

  1. SBKU, terdiri dari sub output:
     a. Perencanaan, Pemeriksaan, Diklat;
     b. Penelitian.
  2. SBKK

  (Pasal 2 PMK 106)

4. Fungsi SBK

❑**Fungsi Tahap Perencanaan**	1. Batas tertinggi yg besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKAK/L TA 2017; 2. Referensi penyusunan prakiraan maju; 3. Bahan penghitungan pagu indikatif K/L TA 2018; dan/atau 4. Referensi penyusunan SBK sejenis pada K/L yang berbeda. ***(Pasal 3 PMK 106)***
❑**Fungsi Tahap Pelaksanaan**	Sebagai Estimasi, prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran SBK Sub Output Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b. ***(Pasal 4 PMK 106)***

5. Pelaksanaan SBKU Penelitian

❑Pelaksa-naan SBKU Penelitian

1. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / a tau reviewer,
2. Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

(Pasal 5 PMK 106)

5. Besaran dan Ketentuan

❑ **Besaran**	Besaran SBKU untuk masing-masing sub output Penelitian tercantum dalam Lampiran I PMK No 106/MK.02/2016
❑ **Penjelasan**	Ketentuan penjelasan terkait besaran dibuatkan range, mengingat ketersediaan alokasi anggaran masing2 K/L dan tingkat kompleksitas penelitian masing-masing berbeda-beda: a. Grade A yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% dari besaran yan g ditetapkan dalam PMK ini . b. Grade B yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% dari besaran yan g ditetapkan dalam PMK ini . c. Grade C yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% dari besaran yan g ditetapkan dalam PMK ini .

5. Besaran dan Ketentuan

- **Pengawasan**

Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan SBK TA 2017 dalam penyusunan RKA-K/L TA 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.

(2) Pengawasan atas penggunaan SBK TA 2017 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundangundangan.

B. STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017

1. Pengaturan SBM (1/2)

❑ **Definisi:**	Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.
❑ **Pemberlakuan**	✓ berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau ✓ beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga
❑ **Penetapan**	Melalui PMK / Surat persetujuan Menkeu
❑ **Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu**	✓ Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu ✓ Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga. ✓ Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau ✓ Penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

1. Pengaturan SBM (2/2)

❑ **Fungsi**	Dalam **Perencanaan**: ✓ **Batas tertinggi** untuk menghasilkan biaya komponen *output*, dan ✓ **Alat reviu angka dasar** (***baseline***) Dalam **Pelaksanaan**: ✓ **Batas tertinggi**, atau ✓ **Estimasi** (utk SB yg harganya tersedia di pasar)
❑ **Penggunaan**	K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L.
❑ **Tanggung jawab penggunaan**	Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA
❑ **Pengawasan**	Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L

2. Cakupan

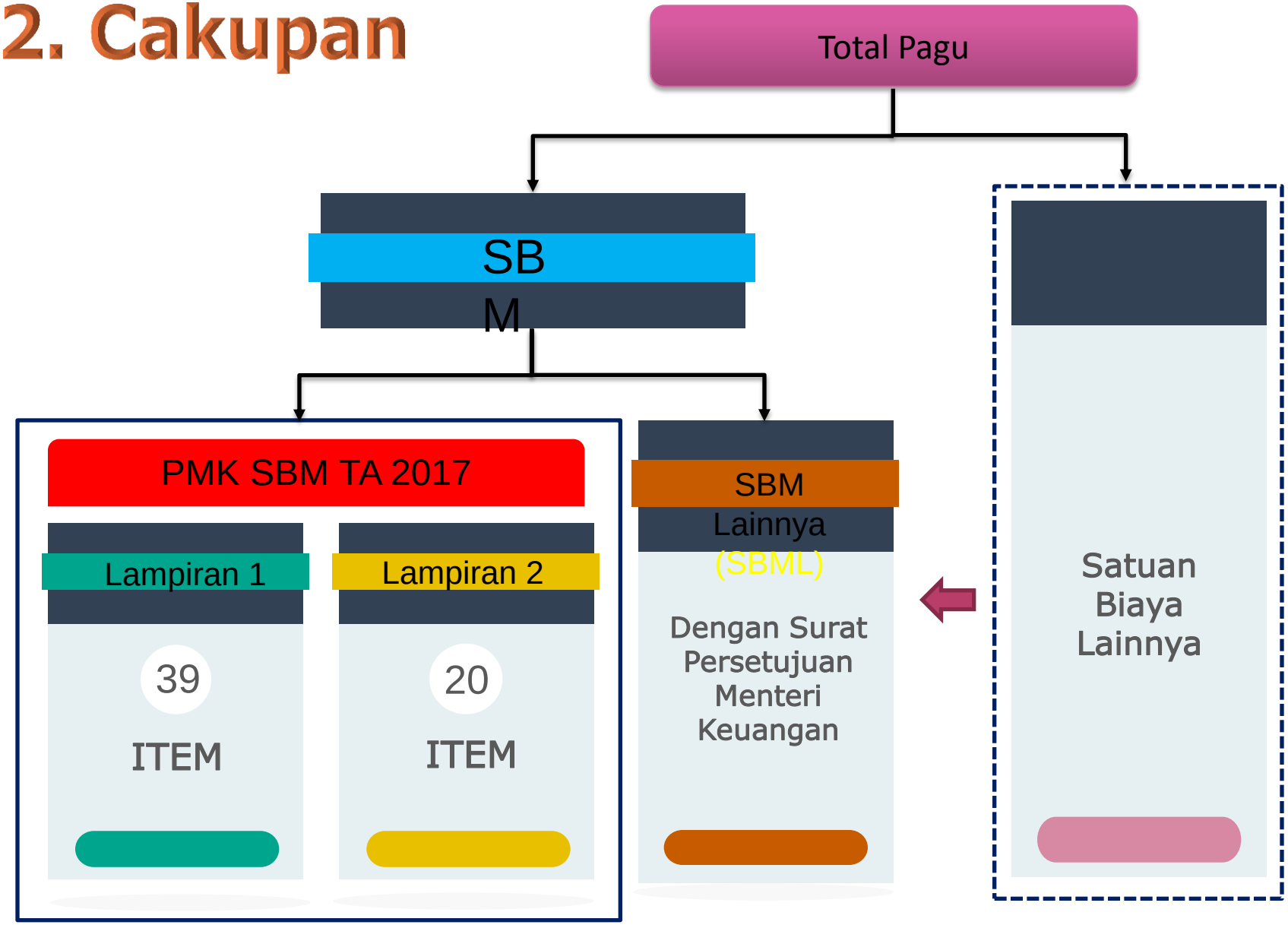
Total Pagu
SB
M
PMK SBM TA 2017
Lampiran 1
39
ITEM
Lampiran 2
20
ITEM
SBM
Lainnya
(SBML)
Dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan
Satuan Biaya Lainnya

1. Penambahan Satuan Biaya Baru

Terdiri dari:

- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi.
- Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.
- Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang Sama.
- Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten Sekitar

2. Penyesuaian Besaran Standar Biaya

1. Satuan Biaya Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
3. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan
4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
5. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

2. Penyesuaian Besaran Standar Biaya

6 Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

7 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

8 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

9 Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksaan dalam Lokasi Perkantoran yang Sama

10 Satuan Biaya Rapat Dalam Kantor

2. Penyesuaian Besaran Standar Biaya

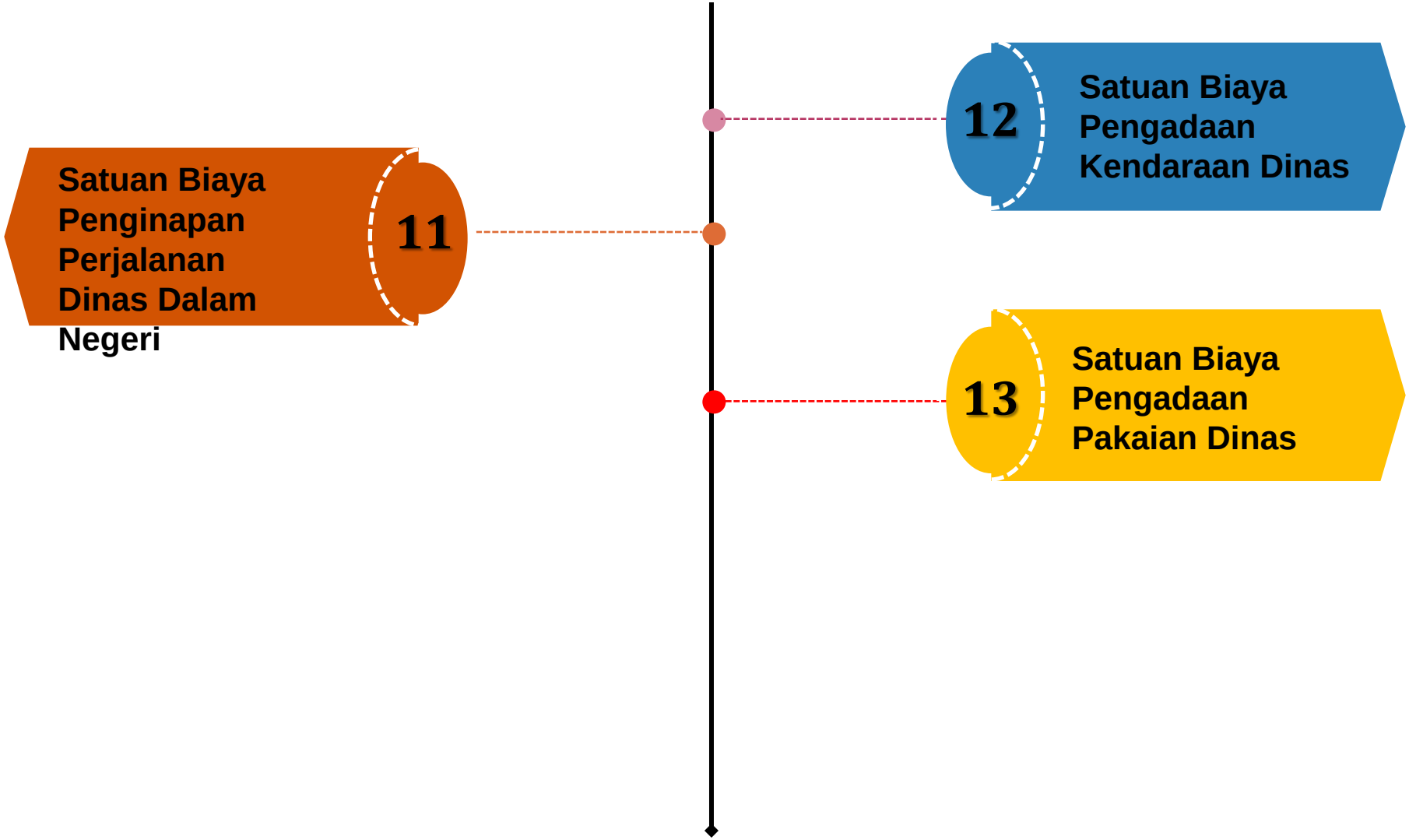

3. Penyempurnaan Pengaturan SBM pada Penjelasan Lamp I dan Lamp II

1. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia
2. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
4. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
5. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor (RDK)
6. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
7. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti
8. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

3. Penyempurnaan Pengaturan SBM pada Penjelasan Lamp I dan Lamp II

9 Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

10 Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang

11 Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

12 Honorarium Narasumber/ Pembahas Pakar/ Praktisi/ Profesional

13 Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni

14 Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri

4. Penghapusan Satuan Biaya

Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Catatan

Satuan Biaya akan dimasukkan sebagai SBKU
(PMK SBK Lampiran I)

Terima Kasih

Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Sistem Penganggaran
Telp. (021) 3868060, 021) 34357107
www.anggaran.depkeu.go.id